

**IMPLEMENTASI KETENTUAN MENGENAI GADAI TANAH  
PERTANIAN PADA PASAL 7 AYAT (2) PERPPU NOMOR  
56 TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH  
PERTANIAN DI DESA WATUKARERE KECAMATAN  
LAMBOYA KABUPATEN SUMBA BARAT**

**TESIS**

Program Pascasarjana

Program Studi : Magister Kenotariatan

Konsentrasi : Kenotariatan



Oleh :

**BENEDICKTUS ROBINSON PINGA TONGA**

217192024

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

**2021**

**IMPLEMENTASI KETENTUAN MENGENAI GADAI TANAH  
PERTANIAN PADA PASAL 7 AYAT (2) PERPPU NOMOR  
56 TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH  
PERTANIAN DI DESA WATUKARERE KECAMATAN  
LAMBOYA KABUPATEN SUMBA BARAT**

**TESIS**

Program Pascasarjana

Program Studi : Magister Kenotariatan

Konsentrasi : Kenotariatan



Oleh :

**BENEDICKTUS ROBINSON PINGA TONGA**

217192024

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

**2021**

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
TANDA PENGESAHAN TESIS UNTUK DIUJI**

Nama Peserta : BENEDICKTUS ROBINSON PINGA TONGA, SH

N.I.M            217192024

Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN

**JUDUL TESIS :**

**Secara substansi** telah dinyatakan siap untuk diujikan

IMPLEMENTASI KETENTUAN MENGENAI GADAI TANAH PERTANIAN PADA PASAL  
7 AYAT (2) PERPPU NOMOR 56 TAHUN 1960 TENTANG TENETAPAN LUAS TANAH  
PERTANIAN DI DESA WATUKARERE KECAMATAN LAMBOYA KABUPATEN

SUMBA BARAT

Jakarta, 27 Juni 2021

Pembimbing Tesis,



(Dsr. Stanislaus Atalim, SH., MH)s



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA**

**TANDA PENGESAHAN TESIS**

NAMA : Benedicktus Robinson Pinga Tonga  
NIM : 217192024

**JUDUL TESIS:**

**IMPLEMENTASI KETENTUAN MENGENAI GADAI TANAH PERTANIAN PADA  
PASAL 7 AYAT (2) PERPPU NOMOR 56 TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN  
LUAS TANAH PERTANIAN DI DESA WATUKARERE KECAMATAN LAMBOYA  
KABUPATEN SUMBA BARAT**

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji yang dibentuk oleh Program Studi Magister  
Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara  
dan dinyatakan LULUS dalam sidang ujian tanggal 21 juli 2021,  
dengan Majelis Penguji terdiri atas:

- 1. Ketua Penguji : Prof.Dr. Amad Sudiro,S.H.,M.H.,M.M.,M.Kn.**
- 2. Anggota Penguji : Prof.Dr. Mella Ismelina F.R. S.H., M.Hum  
: Dr. Stanislaus Atalim, S.H., M.H.**

Jakarta, 23 Juli 2021  
Pembimbing,



**Dr. Stanislaus Atalim,S.H.,M.H.**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kepada hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat penyertaan, kasih karunia, dan anugerahnya, penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis ini dengan judul “Implementasi Ketentuan Mengenai Gadai Tanah Pertanian Pada Pasal 7 Ayat (2) Perppu Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Di Desa Watukarere Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat” sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Tidak lupa juga dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih pada berbagai pihak yang telah membantu penulis untuk melancarkan penulisan tesis ini, sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik, diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, atas dukungan dan kesempatan yang telah diberikan sehingga saya dapat menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, dan kepada segenap staf dan jajarannya atas segala kesempatan yang telah diberikan, serta atas segala bantuannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir tesis ini.

3. Bapak Dr. Stanislaus Atalim, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini, terima kasih atas bimbingan dan masukannya, dari awal sampai pada akhirnya penulis bisa menyelesaikan tesis ini.
4. Orang tua dan sahabat-sahabat saya, terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Penulis juga tidak lupa ingin meminta maaf apabila di dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, penulis sangat terbuka atas semua masukan dari semua pihak, agar bisa menjadi lebih baik ke depannya. Sekian sekilas pengantar dari penulis, semoga penelitian yang ada dalam tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pembacanya. Terima kasih.

Hormat kami,



Benedicktus Robinson Pinga Tonga

## DAFTAR ISI

### HALAMAN MUKA (COVER) LUAR

### HALAMAN JUDUL DALAM

TANDA PENGESAHAN TESIS UNTUK DIUJI.....	i
TANDA PENGESAHAN TESIS.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Konseptual.....	13
E. Landasan Teori.....	16
F. Metode Penelitian.....	27
G. Sistematika Penulisan.....	34

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Tentang Gadai Pada Umumnya.....	37
1. Pengertian dan Syarat Gadai.....	37
2. Objek dan Subjek Gadai.....	38
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	42
B. Teori tentang Gadai Tanah Dalam Hukum Adat.....	46
1. Pengertian Gadai Tanah Pada Umumnya.....	46
2. Pengertian Gadai Tanah Dalam Hukum Adat.....	47



3. Subjek dan Objek Gadai Tanah Dalam Hukum Adat .....	51
4. Hak Penerima Gadai Dalam Hukum Adat.....	51
5. Waktu dan Hak Menebus Gadai Tanah Dalam Hukum Adat .....	52
6. Ciri-Ciri Gadai Tanah dan Sifat Hubungan Gadai.....	54
7. Pengembalian Tanah Gadai.....	

8. Dasar Hukum Gadai Tanah Pertanian.....	56
C. Teori tentang Hukum Adat.....	70
1. Istilah dan Pengertian Hukum Adat.....	70
2. Masyarakat Hukum Adat.....	73
3. Hukum Adat di Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat.....	83
D. Teori Penegakan Hukum.....	88
E. Teori Kepastian Hukum.....	91
F. Teori Kemanfaatan Hukum.....	93
G. Teori Sosiologi Hukum.....	95

### **BAB III DATA HASIL PENELITIAN**

A. Data Administrasi.....	98
1. Gambaran Lokasi Penelitian Secara Umum.....	98
2. Gambaran Lokasi Penelitian Secara Khusus.....	103
3. Dasar Hukum Mengenai Gadai Tanah Pertanaian.....	104
B. Data Lapangan.....	104
1. Pemberi Gadai Tanah Pertanian.....	104
2. Penerima Gadai Tanah Pertanian.....	108
3. Tokoh Masyarakat.....	112
4. Camat Lamboya.....	116

### **BAB IV ANALISIS**

A. Jawaban Masalah.....	120
1. Rumusan Masalah.....	120
2. Jawaban Masalah.....	120
B. Analisis Implementasi Ketentuan Mengenai Gadai Tanah Pertanian Pada Pasal 7 Ayat (2) Perppu Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Di Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat.....	122

**BAB V PENUTUP**

C. Kesimpulan.....	147
D. Saran.....	148

**DAFTAR PUSTAKA**

**JURNAL ILMIAH**

**LAMPIRAN**

## **ABSTRAK**

**JUDUL TESIS** : **IMPLEMENTASI KETENTUAN MENGENAI GADAI TANAH PERTANIAN PADA PASAL 7 AYAT (2) PERPPU NOMOR 56 TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN DI DESA WATUKARERE KECAMATAN LAMBOYA KABUPATEN SUMBA BARAT**

**NAMA MAHASISWA** : **BENEDICKTUS ROBINSON PINGA TONGA**

**NIM** : **217192024**

**KATA KUNCI** : Implementasi, Gadai Tanah Pertanian, Perppu, Hukum Adat.

**ISI ABSTRAK** : Pada tesis ini penulis mengangkat permasalahan mengenai implementasi ketentuan mengenai gadai tanah pertanian di Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat. Penelitian ini dilatar belakangi adanya ketidak sesuaian penerapan gadai tanah pertanian dari yang telah diatur oleh Perppu 56 Tahun 1960 terutama dalam praktiknya di Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat. Oleh karena itu, perlu dikaji bagaimana implementasi ketentuan mengenai gadai tanah pertanian pada Pasal 7 ayat (2) Perppu 56 Tahun 1960 di Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat. Penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris karena penulis ingin menggali kenyataan di lapangan. Adapun dalam penelitian ini penulis menemukan fakta bahwa sampai sekarang gadai tanah pertanian di Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat masih belum sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Perppu, hal ini dikarenakan masyarakat disana sudah terbiasa dengan hukum adat di sana, dan menanggap hal itu sebagai kearifan lokal, dan masyarakat juga tidak banyak yang mengetahui tentang peraturan tersebut karena kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah.